

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA

CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN
PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor SPPBMCP :(2).....
Nomor CN :(4).....

Tanggal SPPBMCP :(3).....
Tanggal CN :(5).....

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap(6)..... atas nama:

A. IMPORTIR
Nama :(7).....
Identitas :(8).....

B. PENYELENGGARA POS
Nama :(9).....
Identitas :(10).....

C. PENERIMA BARANG
Nama :(7).....
Identitas :(8).....
Alamat :(11).....

D. PENGIRIM BARANG
Nama :(12).....
Identitas :(13).....
Alamat :(14).....

E.

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
..(15).. NDPBM :(20).....	(16).....	(17).....	(18).....	(19)..... Dalam Rupiah (Rp) :(21).....

Perhitungan Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Pajak Dalam Rangka Impor:

Bea Masuk(22)..... %	=	(27).....	
Bea Masuk Tambahan	=	(28).....	(29).....
Cukai(23)..... %	=	(30).....	
Sanksi Administrasi Berupa Denda	=	(31).....	
Jumlah		(32).....	
PPN(24)..... %	=	(33).....	
PPnBM(25)..... %	=	(34).....	
PPh(26)..... %	=	(35).....	
Jumlah	=	(36).....	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, atas nilai pabean barang kiriman sampai dengan nilai FOB USD500, diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Sehingga jumlah bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi sebesar Rp.....(37).....

PERHATIAN
.....(40).....

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama(38).....
NIP(39).....

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):
- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir melalui Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

jdi.h.kemenkeu.go.id

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP

Kantor Pabean :(1).....
 Nomor :(2).....

halaman(41)..... dari(42).....

D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
..(15)..	(16).....	(17).....	(18).....	(19).....

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama(38).....
NIP(39).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP diterbitkan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor SPPBMCP.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun SPPBMCP.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor CN.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran *Consignment Note*.
- Nomor (6) : diisi dengan nama prosedur kepabeanan, dalam hal ini "Impor Barang Kiriman".
- Nomor (7) : diisi dengan nama pihak yang menerima barang.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima barang (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (9) : diisi dengan nama pihak penyelenggara pos.
- Nomor (10) : diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat pihak penerima barang.
- Nomor (12) : diisi dengan nama pihak pengirim barang
- Nomor (13) : diisi dengan nomor identitas pihak pengirim barang berupa NIK.
- Nomor (14) : diisi dengan alamat pihak pengirim barang.
- Nomor (15) : diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (16) : diisi pada kolom yang disediakan dengan hasil pemeriksaan pejabat bea dan cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor.
- Nomor (17) : diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- Nomor (18) : diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (19) : diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan pejabat bea dan cukai mengenai:
- a. klasifikasi barang; dan
 - b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan.
- Nomor (20) : diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- Nomor (21) : diisi dengan nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 18 dengan NDPBM pada kolom 20.
- Nomor (22) : diisi dengan tarif bea masuk.
- Nomor (23) : diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (24) : diisi dengan tarif PPN.
- Nomor (25) : diisi dengan tarif PPnBM.
- Nomor (26) : diisi dengan tarif PPh.
- Nomor (27) : diisi dengan jumlah bea masuk yang terutang.
- Nomor (28) : diisi dengan jumlah bea masuk tambahan yang terutang, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bea masuk tambahan diisi secara terpisah.
- Nomor (29) : diisi keterangan jenis bea masuk tambahan yang terutang, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bea masuk tambahan diisi secara terpisah.
- Nomor (30) : diisi dengan jumlah cukai yang terutang.
- Nomor (31) : diisi dengan besaran sanksi administrasi berupa denda.

- Nomor (32) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan sanksi administrasi berupa denda yang terutang.
- Nomor (33) : diisi dengan jumlah PPN yang terutang.
- Nomor (34) : diisi dengan jumlah PPnBM yang terutang.
- Nomor (35) : diisi dengan jumlah PPh yang terutang.
- Nomor (36) : diisi dengan total jumlah PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang.
- Nomor (37) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi.
- Nomor (38) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP. Dalam hal SPPBMCP diterbitkan secara elektronik, tidak diperlukan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (39) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (40) : diisi keterangan/informasi tambahan yang diperlukan.
- Nomor (41) : diisi nomor halaman Lembar Lanjutan SPPBMCP.
- Nomor (42) : diisi total jumlah halaman Lembar Lanjutan SPPBMCP.

Catatan:

Dalam hal uraian barang lebih dari 1 (satu), kolom (16) diisi dengan: lihat lembar lanjutan.

Pengisian kolom (15), kolom (16), kolom (17), kolom (18), dan kolom (19), dilakukan pada Lembar Lanjutan SPPBMCP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM